

## Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan

**Cita Ayu Alfioni Wenovita**  
cita.ayu.alfioni-2017@fh.unair.ac.id  
Universitas Airlangga

**How to cite:**

Cita Ayu Alfioni Wenovita,  
'Penegakan Hukum Sertifikasi  
Halal Rumah Potong Hewan'  
(2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-  
Diction.

**Histori artikel:**

Submit 1 Mei 2021;  
Diterima 15 Juni 2021;  
Diterbitkan 1 Juli 2021.

**DOI:**

10.20473/jd.v4i4.28452

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297

**Abstract**

*Indonesia is densely populated country with majority of Muslims. One of the obligations of a Muslim is to eat halal food. Various food products cause various problems. One of them is the presence of a mixture of haram substances into food products. So it is necessary to have halal certification for the product before it is marketed to the public. Including cut meat products, it must be ascertained whether the slaughter is in accordance with Islamic law or not. Most of the cut meat that is scattered in various regions in Indonesia comes from the slaughterhouse services. The number of slaughterhouses scattered in Indonesia is not balanced with the implementation of halal certification. Even though the existence of halal certification provides legal guarantees and protection. Based on this, it is necessary to enforce halal certification law by the community, business actors and also the government.*

**Keywords:** Halal Certification; Consumer Protection; Slaughterhouse.

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara dengan padat penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Salah satu kewajiban seorang Muslim adalah mengonsumsi makanan yang halal. Produk makanan yang beragam menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah adanya campuran zat haram ke dalam produk makanan. Sehingga diperlukan adanya sertifikasi halal terhadap produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Termasuk pula produk daging potong, harus dipastikan apakah penyembelihannya sudah sesuai syariat Islam atau belum. Daging potong yang tersebar berbagai wilayah di Indonesia sebagian besar berasal dari jasa Rumah Potong Hewan. Banyaknya Rumah Potong Hewan yang tersebar di Indonesia, tidak diimbangi dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikasi halal memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pelanggaran terhadap sertifikasi halal termasuk bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penegakan hukum sertifikasi halal oleh masyarakat, pelaku usaha dan juga pemerintah.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal; Perlindungan Konsumen; Rumah Potong Hewan.

Copyright © 2021 Cita Ayu Alfioni Wenovita

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan padat penduduk. Hal tersebut menjadikan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa setiap konsumen menjadi beragam. Produk yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya berupa makanan dan minuman, termasuk pula obat, kosmetik, pelayanan jasa dan lain sebagainya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu melibatkan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha karena konsumen sebagai pihak yang tidak mengetahui apa saja bahan yang terdapat dalam produk yang ia konsumsi, ia juga tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, pengemasannya dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Diantara kewajiban seorang Muslim adalah memakan makanan yang halal, sebagaimana telah Allah tetapkan di dalam QS. Al-Baqarah:168-169<sup>1</sup> yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Diantara makanan yang halal terdapat makanan yang haram. Namun dengan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya, Allah menyediakan lebih banyak makanan yang halal daripada makanan yang haram. Yang termasuk makanan haram sebagaimana telah Allah firmankan di dalam QS. Al-Maidah:3 yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala...”

Selain yang telah disebutkan di dalam QS. Al-Maidah:3 terdapat benda-benda lain yang Allah haramkan atas manusia yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>1</sup> Abu Minhal, 'Asas Penetapan Halal dan Haram dalam Islam'(Almanhaj, 2012) <https://almanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-Islam.html> dikunjungi pada 15 Juni 2020.

Mengonsumsi makanan yang halal berkaitan dengan akidah dan keimanan umat Islam sehingga negara berkewajiban untuk memfasilitasi masyarakatnya untuk melaksanakan syariat di dalam agamanya.<sup>2</sup> Negara telah menjamin hak beragama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pada intinya Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup>

Salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah produk makanan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Produk makanan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah produk makanan berupa daging potong, baik itu daging ayam, daging sapi, daging kambing dan sebagainya. Salah satu distributor daging potong adalah Rumah Potong Hewan yang disingkat dengan RPH. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) yang dimaksud dengan Rumah Potong Hewan yaitu Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

RPH merupakan tempat pemotongan hewan dengan skala yang besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Tahun 2019 jumlah sapi yang dipotong di RPH seluruh Indonesia sebanyak 1.102.256 ekor.<sup>4</sup> Banyaknya jumlah sapi yang dipotong menunjukkan bahwa banyak pula daging potong yang didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, produk daging potong yang berasal dari RPH perlu mendapat jaminan dari pelaku usaha berupa adanya sertifikat halal pada jasa RPH tersebut. Dengan adanya sertifikat halal, menunjukkan

---

<sup>2</sup> Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal* (Kencana 2018).[13].

<sup>3</sup> Syafrida, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim' (2016) 7 ADIL Jurnal Hukum.[160].

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan Menurut Provinsi dan Jenis Ternak, 2009-2019', (Badan Pusat Statistik, 2019) <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/914> dikunjungi pada 11 Desember 2020.

bahwa RPH tersebut telah melalui proses sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan produk daging potong tersebut sudah disembelih sesuai syariat Islam.

Wajibnya memiliki sertifikat halal pada setiap produk yang beredar, masuk dan diperdagangkan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu pentingnya sertifikasi halal dan pemberian labelisasi halal pada suatu produk dan/atau jasa adalah agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.<sup>5</sup> Terkait pelaksanaan sertifikasi halal, berdasarkan informasi yang diperoleh Penulis dalam wawancara pendahuluan yang dilakukan pada Rumah Potong Hewan Ayam yang berada di daerah tempat tinggal Penulis, bahwa Rumah Potong Hewan tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Padahal masyarakat banyak yang mengambil ayam potong dari RPH tersebut untuk dijual kembali dan untuk konsumsi pribadi.

Beranjak dari hal tersebut, timbul kekhawatiran dalam diri Penulis bahwa penyembelihan ayam potong dari RPH tersebut tidak dilakukan sesuai syariat Islam sehingga status ayam potong tersebut menjadi haram untuk di konsumsi. Tidak adanya sertifikat halal menunjukkan bahwa RPH tersebut belum melakukan sertifikasi halal. Sehingga hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi produk telah dilanggar oleh pelaku usaha. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dalam mengurus sertifikasi halal sekaligus telah melanggar hak konsumen. Sehingga timbul isu hukum yaitu penegakan hukum sertifikasi halal masih belum optimal.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis

---

<sup>5</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba *et al*, 'Pertanggungjawaban Produk Oleh Pelaku Usaha Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Olehan Impor' (2018) 11 Arena Hukum.[318].

mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum dan mengaitkannya dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang digunakan penulis berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

### **Urgensi Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan**

Manusia hidup di dunia terikat secara mutlak dengan hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Syariat Islam telah memerintahkan bahwa manusia wajib memakan makanan yang halal dan baik. Salah satu dalil Al-Quran terkait perintah memakan makanan yang halal dan baik terdapat dalam QS. Al-Baqarah:168-169. Dalam tafsir as-Sa'di dijelaskan bahwa makanan yang halal artinya yang diharamkan untuk dikonsumsi manusia, segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bukan barang yang diharamkan atau didapatkan melalui cara yang haram contohnya makanan atau rezeki yang diperoleh dengan cara mencuri dan lain sebagainya.<sup>8</sup> sedangkan yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan tersebut suci, tidak menjijikkan, tidak najis dan bukan makanan yang buruk lagi kotor seperti darah, bangkai, daging babi dan barang lain yang memiliki sifat buruk.

Hikmah manusia dilarang memakan makanan yang diharamkan adalah manusia dihindarkan memakan sesuatu yang buruk. Karena pada dasarnya apa yang diharamkan Allah adalah sesuatu yang buruk dan membahayakan bagi kesehatan jasmani dan rohani manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perintah dan larangan serta hukum yang telah Allah tetapkan bagi hamba-Nya adalah hukum yang terbaik.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2017).[20].

<sup>7</sup> *ibid.*[135].

<sup>8</sup> Tafsir web, 'Tafsir Al-Qur'an' <https://tafsirweb.com/650-quran-surat-al-baqarah-ayat-168.html> dikunjungi pada 1 November 2020.

Karena Allah yang telah menciptakan manusia, Allah yang Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan manusia. Demikianlah diantara keistimewaan syariat Islam, karena bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Dzat Yang Maha Bijaksana (Al-Hakim) dan Maha Mengetahui (Al-‘Alim) akan segala kemaslahatan bagi hamba.<sup>9</sup>

Dalam menyikapi hukum yang telah Allah tetapkan, manusia tidak memiliki pilihan lain kecuali dengan mendengar dan taat pada hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Berhukum pada hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari iman yang benar. Iman yang benar yaitu berhakim kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta menerima hukumnya dengan tunduk dan ridha.<sup>10</sup> Dalilnya terdapat dalam QS. An-Nur: 51<sup>11</sup> yang artinya bahwa:

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. “Kami mendengar, dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Diantara urgensi memakan makanan yang halal bagi seorang Muslim adalah:

- a. Makanan yang halal adalah salah satu sebab terkabulnya do’a, sebagaimana terdapat dalam hadist Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Abu Hurairah beliau bersabda:<sup>12</sup>

“...Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya? (HR. Muslim no. 1015)”.

- b. Rizki dan makanan halal mewariskan amalan sholeh, sebagaimana dalam QS. Al-Mu’minun: 51 yang artinya:

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thoyyib (yang baik), dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

---

<sup>9</sup> Abu Minhal, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad at-Tamimi, ‘*Kitab at-Tauhid*’ Terjemahan M. Yusuf Harun, (Darul Haq, 2018). [138].

<sup>11</sup> Tafsir web, ‘Tafsir Al-Qur’an’ <https://tafsirweb.com/6179-quran-surat-an-nur-ayat-51.html> dikunjungi pada 1 November 2020.

<sup>12</sup> M. Abduh Tuasikal, ‘Pengaruh Makanan yang Haram’ (Rumaysho.com, 2014) <https://rumaysho.com/2185-pengaruh-makanan-yang-haram.html> dikunjungi pada 1 November 2020.

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam ayat ini, Allah memerintahkan para Rasul untuk memakan makanan yang baik dan memerintahkan untuk mengerjakan amal sholeh. Allah menyandingkan perintah memakan makanan yang baik dengan perintah untuk beramal sholeh, hal ini menunjukkan bahwa makanan halal dapat membangkitkan amal sholeh.<sup>13</sup> Maka jangan diharap jasad akan bergairah untuk melakukan amal-amal shalih apabila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram.<sup>14</sup>

- c. Makanan halal dapat berfungsi sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa: “Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. (HR. Bukhari no. 2842 dan Muslim no. 1052)”.

Dengan memakan makanan yang halal dan baik, tentu akan menghasilkan badan dan hati yang sehat. Sebagaimana mengonsumsi makanan halal dan baik mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan seorang Muslim, mengonsumsi makanan yang haram dapat menimbulkan berbagai keburukan, diantaranya adalah:

- a. Makanan haram menjadi salah satu sebab tidak terkabulnya do’a, sebagaimana hadist yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya;
- b. Rizki dan makanan haram dapat menjadi penghambat seorang Muslim dalam melakukan amal shalih, apabila seorang Muslim merasa malas dan sulit dalam melakukan amal shalih maka perlu diperhatikan kembali darimana dan apa saja makanan serta minuman yang telah dikonsumsi selama ini;<sup>15</sup>
- c. Makanan haram dapat menimbulkan penyakit, karena diantara makanan yang diharamkan oleh Allah adalah makanan yang kotor dan menjijikkan, sehingga makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh;
- d. Di akhirat, neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa: “Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya.” (HR. Ibnu Hibban 11 : 315, Al-Hakim dalam mustadroknya 4 : 141. Hadist ini shahih kata Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jaami’ no. 4519)”.

---

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Berkat Mulia Insani 2020).[30].

<sup>15</sup> M. Abduh Tuasikal, *Loc.Cit.*

Salah satu produk makanan yang dapat berubah status kehalalannya yang pada awalnya halal menjadi makanan haram adalah daging. Daging yang pada awalnya halal akan menjadi haram apabila dalam proses pengolahannya tercampur zat-zat yang haram atau dalam penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. Penyembelihan hewan sesuai syariat telah diatur di dalam Ketentuan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, telah dijelaskan terkait beberapa hal terkait penyembelihan hewan:

- a. Standar Hewan Yang Disembelih
  - 1) hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan
  - 2) hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih
  - 3) kondisi hewan harus memnuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
- b. Standar Penyembelih
  - 1) Beragama Islam dan sudah akil baligh
  - 2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i
  - 3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan
- c. Standar Alat Penyembelihan
  - 1) alat penyembelihan harus tajam
  - 2) alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
- d. Standar Proses Penyembelihan
  - 1) penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
  - 2) penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*)
  - 3) penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat
  - 4) memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sevagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*)
  - 5) memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Dengan melakukan penyembelihan hewan yang sesuai syariat, akan meningkatkan permintaan jumlah produk halal di pasaran. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan dan ketaatan terhadap Fatwa MUI yang kemudian ditandai dengan label halal.<sup>16</sup> Dengan mengetahui pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan bahayanya mengonsumsi makanan yang haram, perlu adanya peran dan kerjasama

---

<sup>16</sup> Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2017).[64].

dari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah demi mewujudkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan sertifikasi halal dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian kehalalan atas produk yang beredar di Indonesia. Sehingga konsumen aman mengonsumsi produk dan/atau jasa tersebut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan sertifikasi adalah penyertifikatan.<sup>17</sup> Penyertifikatan merupakan suatu rangkaian proses untuk memperoleh sertifikat. Sehingga yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu rangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia”.

Sertifikasi halal wajib dilakukan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk memperoleh sertifikat halal diperlukan serangkaian prosedur melalui sertifikasi halal.

Sertifikasi halal sangat penting dilakukan bagi pelaku usaha Rumah Potong Hewan karena untuk memberikan jaminan bahwa penyembelihan dan segala proses yang terkait hal itu sudah sesuai syariat Islam. Karena apabila hewan disembelih tidak sesuai syariat Islam, maka status daging hewan tersebut menjadi haram. Dan apabila daging potong tersebut didistribusikan kepada masyarakat maka masyarakat telah mengonsumsi makanan haram. Dalam hal ini diperlukan kesadaran pelaku usaha dan ketegasan dari pemerintah agar sertifikasi halal pada RPH ini benar-benar dapat dilaksanakan.

---

<sup>17</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi> dikunjungi pada 6 Januari 2020).

Selain ditinjau dari aspek Hukum Islam, urgensi pengadaan sertifikasi halal pada jasa RPH dapat ditinjau dari aspek ekonomi. Yayasan Halalan Thayyiban dan LPPOM MUI pernah melakukan suatu survey yang menunjukkan bahwa konsumen Indonesia mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produk. Sebanyak 77,6 persen responden menjadikan halal sebagai pertimbangan, dan 93,9 persen setuju jika kemasan produk bersertifikat halal, wajib dicantumkan label halal dan nomor sertifikat halal.<sup>18</sup> Berdasarkan survey tersebut dapat diketahui bahwa permintaan konsumen atas pengadaan sertifikasi halal terhadap suatu produk sangat tinggi. Selain itu, Indonesia sedang berupaya menjadi pusat pasar halal. Secara bisnis, alasan tersebut dapat menjadi alasan utama pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Ironisnya, dengan potensi pasar yang sangat tinggi pelaku usaha masih enggan melakukan sertifikasi halal, begitu pula penegakan hukum sertifikasi halal terutama terhadap jasa RPH tergolong masih lambat.

### **Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Apabila merujuk pada sejarah pengadaan sertifikat halal di Indonesia, dimulai pada tahun 1988, seorang dosen Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya yaitu Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dalam penelitiannya menemukan produk turunan dari babi yang berbentuk seperti gelatin atau lemak babi dalam makanan dan minuman. Yang kemudian permasalahan tersebut menjadi isu nasional. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengamanatkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah kehalalan suatu produk. Pada tahun 1989, MUI kemudian membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat dengan LPPOM-MUI.

Permasalahan terkait kehalalan suatu produk semakin hari kian bertambah. Karena banyaknya permasalahan yang muncul, pada tahun 2014 pemerintah

---

<sup>18</sup> Tulus Abadi, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal' (2011).[98].

bersama DPR menyusun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian pada tahun 2019, diterbitkan peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal mengalami perubahan. Yang pada awalnya menjadi kewenangan LPPOM-MUI, beralih menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pelaksanaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengalami perbedaan.

Secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi halal setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dalam bentuk tertulis kepada BPJPH (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
- b. Pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Pemeriksaan, BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima BPJPH. (Pasal 100 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
- d. Penetapan, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal yang disingkat dengan LPH berdasarkan permohonan pelaku usaha. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 102 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
- e. Pengujian, LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang 20 hari. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal. (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 103 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).

- f. Pelaporan, LPH memberikan Laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- g. Pemberian Fatwa, MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal MUI. (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 113 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
- h. Penerbitan sertifikat halal, BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 118 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI tidak kehilangan perannya secara keseluruhan dalam sertifikasi halal. Dalam undang-undang tersebut, MUI masih memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa kehalalan suatu produk. Sehingga BPJPH dan MUI masih terikat dalam hubungan kerjasama dalam mewujudkan sertifikasi halal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa kerjasama BPJPH dengan MUI meliputi sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

### **Penegakan Hukum Preventif Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan**

Dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya aturan-aturan yang bersifat umum, agar kepentingan-kepentingan masyarakat dapat dilindungi meskipun aturan-aturan tersebut tidak dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.<sup>19</sup> Aturan yang dimaksud dapat berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup> Suatu peraturan dibuat agar tercapai ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada penegakan hukum.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*[136].

<sup>20</sup> *ibid.*

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup> Derajat efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya.<sup>22</sup> Apabila hukum semakin ditaati dan dipatuhi, maka dapat dikatakan bahwa hukum dan sistem hukum tersebut semakin efektif. Penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum berupa pengawasan karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>23</sup>

Pengawasan sertifikasi halal diatur didalam Bab VII pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. Terkait dengan objek yang diawasi telah diuraikan di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu:

- a. LPH;
- b. Masa berlaku sertifikat halal;
- c. Kehalalan produk;
- d. Pencantuman label halal;
- e. Pencantuman keterangan tidak halal;
- f. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- g. Keberadaan Penyelia Halal;
- h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan sertifikasi halal adalah BPJPH, baik secara mandiri atau dengan kementerian terkait, lembaga terkait dan/

---

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie, 'Penegakan Hukum' [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) dikunjungi pada 3 Desember 2020.

<sup>22</sup> KN. Sofyan H., 'Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi Halal Produk Pangan' (2015) 22 *Ius Quia Iustum*. [291].

<sup>23</sup> Tatik Sri *et al*, *Buku Ajar Buku Perizinan* (Universitas Airlangga 2012). [50].

atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal terhadap Rumah Potong Hewan memerlukan kerjasama dari BPJPH, masyarakat dan juga pelaku usaha. Penegakan preventif sertifikasi halal RPH dapat berupa pengawasan terhadap perlindungan konsumen, karena adanya sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan konsumen. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Pada Pasal 30 ayat (3), pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Begitu pula dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan yang terdapat pada usahanya, dengan memastikan bahwa penyembelihannya sudah sesuai syariat dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Diharapkan dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak ini akan meningkatkan pelaksanaan sertifikasi halal.

### **Penegakan Hukum Represif Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan**

Penegakan hukum represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan menghentikan pelanggaran dengan pemberian sanksi yang tepat untuk menghentikan pelanggaran.<sup>24</sup> Artinya bahwa penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan. Dalam konteks ini pihak yang berpotensi melanggar

---

<sup>24</sup> *ibid.*[50].

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha yaitu Rumah Potong Hewan. RPH yang tidak memenuhi kewajibannya menimbulkan pelanggaran hak bagi konsumen. Rumah Potong Hewan yang tidak melakukan sertifikasi halal artinya dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya penegakan hukum berupa pemberian sanksi agar pelaku usaha jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan pada keadaan semula.<sup>25</sup>

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya akan dikenai sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administratif diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Namun di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hanya dikenai sanksi administratif, tidak diuraikan mengenai bentuk sanksinya. Sanksi administratif diatur pula di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar beberapa pasal didalam undang-undang tersebut.

Sanksi perdata yang diterima oleh pelaku usaha adalah dengan pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan juga dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana juga diberikan kepada pelaku usaha yang

---

<sup>25</sup> *ibid.*[53].

melakukan pelanggaran atas ketentuan di dalam undang-undang. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Psal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### **Upaya Hukum Konsumen terhadap Pelanggaran Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan**

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya telah melanggar hak konsumen. Dalam syariat Islam perbuatan tersebut adalah suatu bentuk kezhaliman. Zhalim berasal dari bahasa Arab *Zhulm* yang artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.<sup>26</sup> Kezhaliman dan permusuhan menafikkan keadilan, padahal Allah telah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan Kitab-kitabNya agar manusia melaksanakan keadilan, maka kezhaliman termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah.<sup>27</sup> Sehingga perbuatan pelaku ushaa yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah bentuk kezaliman yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen.<sup>28</sup> Hal tersebut dapat memicu sengketa konsumen. Sengketa adalah perselisihan atau konflik antar subjek hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat terjadinya pelanggaran hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam norma undang-undang atau perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG-PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *juncto* Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK:

---

<sup>26</sup> Erwandi Tarmizi, *Op.Cit.*[41].

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ad Da' wad Dawā'*, Terjemahan Adni Kurniawan (Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2018).[319].

<sup>28</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish 2019).[34].

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sertifikasi halal merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar terhadap produk yang ia pasarkan. Apabila pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produknya, ia telah melanggar kewajibannya dan merampas hak konsumen.

Rumah Potong Hewan merupakan pelaku usaha yang wajib melakukan sertifikasi halal. Apabila terdapat RPH yang tidak memiliki sertifikasi halal maka upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan menyelesaikan sengketa konsumen tersebut di luar peradilan atau di dalam peradilan sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa. Apabila diselesaikan melalui peradilan, maka ketentuannya sesuai dengan ketentuan dalam peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan apabila penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan, dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bewenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.

a. Mediasi

Merupakan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh

Majelis yang bertindak aktif sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan.

b. Konsiliasi

Merupakan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui perundingan kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang dibantu oleh seorang majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.

c. Arbitrase

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam menyelesaikan sengketa, konsumen bebas memilih salah satu dari tiga cara yang telah disediakan oleh BPSK. Mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK:

- a. Konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. (Pasal 15);
- b. Pembentukan majelis dan panitera ( Pasal 18 );
- c. Pembuktian oleh pelaku usaha ( Pasal 22 );
- d. Persidangan sesuai dengan pilihan konsumen. Dapat melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase;
- e. Putusan (Pasal 37);
- f. Sengketa konsumen wajib diselesaikan paling lambat 21 hari kerja (Pasal 38);
- g. Putusan dapat berupa perdamaian, gugatan dikabulkan atau gugatan ditolak (Pasal 40 ayat (1));
- h. Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada konsumen dan pelaku usaha paling lambat 7 hari kerja (Pasal 41 ayat (1));
- i. Pihak yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja (Pasal 41 ayat (2));
- j. Apabila menolak putusan, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari kerja (Pasal 41 ayat (3));
- k. Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan wajib melaksanakan kewajibannya paling lambat 7 hari kerja. (Pasal 41 ayat (4));
- l. Apabila pelaku usaha menolak akan tetapi tidak mengajukan keberatan atas penolakan, maka setelah batas waktu yang ditentukan akan dianggap menerima dan wajib melaksanakan putusan paling lambat 5 hari kerja. (Pasal 41 ayat (5));

Ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen dalam BPSK seperti disebutkan di atas bukan bersifat berjenjang. Masing-masing berdiri dan memiliki kriteria sendiri sehingga para pihak yang bersengketa dapat menentukan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa apabila terdapat RPH yang tidak memiliki sertifikasi halal dan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui peradilan atau diluar peradilan yaitu melalui lembaga BPSK.

### **Kesimpulan**

Di Indonesia Rumah Potong Hewan bersertifikat halal terbilang sangat rendah. Hal ini dikarenakan pelaku usaha dan masyarakat belum menganggap makanan halal sebagai kebutuhan. Sehingga mereka beranggapan bahwa semua makanan yang beredar di Indonesia adalah makanan yang halal. Kesadaran terhadap pentingnya makanan halal sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat dan pelaku usaha. Masyarakat yang butuh dengan adanya sertifikat halal akan mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi halal. Untuk mencapai produk yang bersertifikat halal, diperlukan peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum sertifikasi halal pada RPH.

Penegakan hukum sertifikasi halal pada RPH masih kurang optimal. Untuk itu diperlukan penegakan hukum preventif berupa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta diperlukan adanya penegakan hukum represif berupa pemberian sanksi baik sanksi administratif, sanksi perdata atau sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran agar pelaksanaan sertifikasi halal pada RPH dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang kurang efektif menimbulkan sengketa konsumen. Dalam mengatasi sengketa tersebut konsumen diberi dua pilihan yaitu menyelesaikan sengketa tersebut melalui peradilan atau di luar peradilan. Apabila penyelesaian dilakukan di luar peradilan maka dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK menyediakan tiga pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak yang bersengketa dapat memilih secara sukarela.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish 2019).

Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2017).

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Berkat Mulia Insani 2020).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ad Da' wad Dawa'*, Terjemahan Adni Kurniawan (Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2017).

Syaikh Muhammad at-Tamimi, '*Kitab at-Tauhid*' Terjemahan M. Yusuf Harun (Darul Haq 2018).

Tatik Sri *et al*, *Buku Ajar Buku Perizinan* (Universitas Airlangga 2012).

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal* (Kencana 2018).

### **Jurnal**

Kayus Kayowuan Lewoleba *et al*, 'Pertanggungjawaban Produk Oleh Pelaku Usaha Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Olehan Impor' (2018) 11 Arena Hukum.

KN. Sofyan H., 'Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi Halal Produk Pangan' (2015) 22 Ius Quia Iustum.

Syafrida, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim' (2016) 7 ADIL: Jurnal Hukum.

### **Laman**

Abu Minhal, 'Asas Penetapan Halal dan Haram dalam Islam'(Almanhaj, 2012) <https://almanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-Islam.html> dikunjungi pada 15 Juni 2020.

Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan Menurut Provinsi dan Jenis Ternak, 2009-2019', (Badan Pusat Statistik,

2019) <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/914> dikunjungi pada 11 Desember 2020.

Jimly Asshidiqie, 'Penegakan Hukum' [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) dikunjungi pada 3 Desember 2020.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi> dikunjungi pada 6 Januari 2020.

M. Abduh Tuasikal, 'Pengaruh Makanan yang Haram' (Rumaysho.com, 2014) <https://rumaysho.com/2185-pengaruh-makanan-yang-haram.html> dikunjungi pada 1 November 2020.

Tafsir web, 'Tafsir Al-Qur'an' <https://tafsirweb.com/6179-quran-surat-an-nur-ayat-51.html> dikunjungi pada 1 November 2020.

Tafsir web, 'Tafsir Al-Qur'an' <https://tafsirweb.com/650-quran-surat-al-baqarah-ayat-168.html> dikunjungi pada 1 November 2020.

### **Makalah**

Tulus Abadi, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal', (2011).

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah

1378      **Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...**

Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal.